



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
Jl. Veteran No. 18 KAB. LAMONGAN
JAWA TIMUR
<http://www.pn-lamongan.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 Juli 2025 sampai 30 September 2025

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
NILAI INDEKS
3,74 / 93,59%

Jumlah	138 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 80	
	PEREMPUAN : 58	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	
	SD : 0	Diploma 2 : 0
	SMP : 0	Diploma 3 : 0
	SMU : 94	S1 : 42
	Diploma 1 : 2	S2 : 0
		S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 1	SWASTA : 122
	TNI : 1	WIRSAUSAHA : 10
	POLRI : 3	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 1	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	3,558
2. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	3,696
3. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	3,732

- Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :
1. Memberikan intruksi kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Lamongan untuk bekerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan melakukan internalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada para petugas layanan terpadu satu pintu. Serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SOP yang berlaku pada Pengadilan Negeri Lamongan secara berkala.
 2. Memberikan intruksi kepada seluruh Hakim dan Pegawai serta petugas layanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Lamongan untuk tidak menjanjikan apapun terkait pengurusan produk Pengadilan, dan Memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku kepada hakim atau pegawai yang terbukti menerima pemberian dari pengguna layanan pengadilan, serta selalu mengingatkan kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Lamongan untuk tidak menerima pemberian dari pengguna layanan pengadilan.
 3. Memberikan intruksi kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Lamongan serta petugas layanan terpadu satu pintu untuk menyampaikan informasi tentang tarif/biaya sesuai dengan aturan yang berlaku, dan untuk admin website atau media sosial agar selalu mengupdate informasi terkait biaya layanan pada Pengadilan Negeri lamongan sehingga masyarakat mengetahui tentang informasi tersebut.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

30 September 2025
Ketua Pengadilan Negeri

Ali Sobirin, S.H., M.H.

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS IB



PERIODE :
JULI S/D SEPTEMBER
TAHUN 2025

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS IB
PERIODE JULI S/D SEPTEMBER 2025



LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PADA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS IB

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2014

Disahkan di Lamongan
Pada hari Rabu, 01 Oktober 2025
Penanggung Jawab Tim Survey,



I Gde Perwata, S.H., M.H.

Ketua Tim Survey,

Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Sekretaris Tim Survey,

Syihabuddin, S.H.I.

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 yang dirubah dengan Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN & RB 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara. dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1. 2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk

mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1. 3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- h) Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- i) Peraturan Menteri PAN & RB 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

1. 4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
 Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.1. Pelaksanaan Pengupulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.1. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (4 kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Hakim Pengawas Bidang). Yang kemudian akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/ angka absolut agar diketahui peningkatan/ penurunan Indeks Persepsi Anti Korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala Indeks Persepsi Anti Korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPAK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1.	Manipulasi Peraturan
2.	Penyalahgunaan Jabatan
3.	Menjual Pengaruh
4.	Transparansi Biaya
5.	Transaksi Rahasia
6.	Biaya Tambahan
7.	Hadiah
8.	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10.	Perbuatan Curang

Tabel 3

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1.	1.00 – 1.75	25 – 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2.	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3.	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4.	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1 Profil responden

3.1.1. Jenis Kelamin Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang jenis kelamin, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan menunjukkan adanya keseimbangan dari jenis kelamin laki-laki atau jenis perempuan.

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	80	58
2	Perempuan	58	42
3	Tidak Mencantumkan Jenis Kelamin	-	-
TOTAL		138	100

3.1.2. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar belakang Pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) sebesar 68%.

Tabel 5.
Tingkat pendidikan responden

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	FREKUENSI	%
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMU	94	68%
4	D1	2	1%
5	D2	0	0%
6	D3	0	0%
7	S-1	42	30%
8	S-2	0	0%
9	S-3	0	0%
JUMLAH		138	100%

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 79 % responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Lamongan memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta.

Tabel 6.
Jenis pekerjaan responden

NO	PEKERJAAN UTAMA	FREKUENSI	%
1	Wirausaha	10	7%
2	PNS	1	1%
3	TNI	1	1%
4	POLRI	3	2%
5	Swasta	122	88%
6	Tenaga Kontrak	0	0%
7	Lainnya	1	1%
JUMLAH		138	100%

3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia antara 40 tahun s/d 49 tahun, sebesar 62 % responden.

Tabel 7.
Usia responden

No	Umur	Frekuensi	%
1	18-28	1	1%
2	29-39	56	41%
3	40-49	81	59%
4	50-59	0	0%
5	60-69	0	0%
JUMLAH		138	100%

3.2 Indeks Persepsi Anti Korupsi per indikator

3.2.1 Indikator Manipulasi data

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **4**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lamongan **TIDAK ADA** melakukan Manipulasi data.

Tabel 8.
Indeks pada indikator manipulasi data

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Tidak Ada	4	80	58%
2	Jarang	3	58	42%
3	Sering	2		
4	Selalu	1		
JUMLAH			138	100%

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **4**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 9.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan.

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Tidak Ada	4	108	78%
2	Jarang	3	30	22%
3	Sering	2		
4	Selalu	1		
JUMLAH			138	100%

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **4**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA Menjual Pengaruh.

Tabel 10.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Tidak Ada	4	99	72%
2	Jarang	3	39	28%
3	Sering	2		
4	Selalu	1		
JUMLAH			138	100%

3.2.4. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **4**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA menjalankan Transaksi Biaya.

Tabel 11.

Tabel indeks pada indikator transaksi biaya

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Tidak Ada	4	102	74%
2	Jarang	3	36	26%
3	Sering	2		
4	Selalu	1		
JUMLAH			138	100%

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator biaya tambahan ini menunjukkan hasil pada index **4**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA Biaya Tambahan.

Tabel 12.

Indeks pada indikator tambahan biaya

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Tidak Ada	4	107	78%
2	Jarang	3	31	22%
3	Sering	2		
4	Selalu	1		
JUMLAH			138	100%

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **4** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA Dalam Indikator Hadiah.

Tabel 13.

Indeks pada indikator hadiah

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Tidak Ada	4	108	78%
2	Jarang	3	30	22%
3	Sering	2		
4	Selalu	1		
JUMLAH			138	100%

3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transpparansi pembayaran ini menunjukkan hasil pada index **4** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA Biaya yang tertutupi (Transparasi Biaya).

Tabel 14.

Indeks pada indikator transparansi pembayaran.

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Tidak Ada	4	103	75%
2	Jarang	3	35	25%
3	Sering	2		
4	Selalu	1		
JUMLAH			138	100%

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **4**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan TIDAK ADA dari tindakan Percaloan.

Tabel 15.
Indeks pada indikator percaloan

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Tidak Ada	4	111	80%
2	Jarang	3	27	20%
3	Sering	2		
4	Selalu	1		
JUMLAH			138	100%

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **4**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA Perbuatan Curang.

Tabel 16.
Indeks pada indikator perbuatan curang

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Tidak Ada	4	116	84%
2	Jarang	3	22	16%
3	Sering	2		
4	Selalu	1		
JUMLAH			138	100%

3.2.10. Indikator mengurus lewat pegawai

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **4**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan TIDAK ADA mengurus lewat pegawai.

Tabel 17.
Indeks pada indikator mengurus lewat pegawai

NO	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			F	%
1	Tidak Ada	4	113	82%
2	Jarang	3	25	18%
3	Sering	2		
4	Selalu	1		
JUMLAH			138	100%

3.3 Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Lamongan sebesar 3,84.

Tabel 18.
Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada
Pengadilan Negeri Lamongan

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata	Peringkat
Q 1	Manipulasi Data	3.558	10
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	3.775	4
Q 3	Menjual Pengaruh	3.696	9
Q 4	Tranparansi Biaya	3.732	7
Q 5	Transaksi Rahasia	3.768	5
Q 6	Biaya Tambahan	3.761	6
Q 7	Hadiah	3.732	7
Q 8	Transparansi Pembayaran	3.790	3
Q 9	Percaloan	3.819	1
Q 10	Perbuatan Curang	3.804	2
NILAI IPAK		3.743	

Indeks **3,74** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka **4**.

Tabel 19.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Lamongan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1.	1.00 – 1.75	25 – 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2.	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3.	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4.	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4 Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan. Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lamongan. Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 19.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan
Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1.	pelayanan sudah bagus agar ditingkatkan lagi
2.	terima kasih pelayanan sudah bagus, agar ditingkatkan kembali
3.	sudah berjalan dengan baik dan efektif
4.	pelayanan yang ringkas
5.	sudah bagus, agar ditingkatkan kembali kinerjanya

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lamongan diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Lamongan memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,75** atau masuk pada kategori Bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

No.	Indikator	Nilai
	Manipulasi Peraturan	
1.	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	3.558
	Penyalahgunaan Jabatan	
2.	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?	3.775
	Menjual Pengaruh	
3.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?	3.696
	Transparansi Biaya	
4.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?	3.732
	Transaksi Rahasia	
5.	Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	3.768
	Biaya Tambahan	
6.	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?	3.761
	Hadiah	
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)	3.732

	Transparansi Pembayaran	
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan?	3.790
	Percaloan	
9.	Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan?	3.819
	Perbuatan Curang	
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan?	3.804

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lamongan triwulan ketiga (Juli, Agustus, September) Tahun 2025 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas **3,50** atau masuk pada persepsi *Bersih dari Korupsi* Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa Indikator *Manipulasi Peraturan* memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

4.2. Rekomendasi

Untuk bisa mewujudkan pelayanan cepat dan prima yang terhindar dari perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas serta baik oleh pengambil keputusan (decision maker) dan pimpinan unit pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

Jl. Veteran No. 18 Telp: 321351, 321024, (Fax) 311551
Web : www.pn-lamongan.go.id E-mail : pn.lamongan@gmail.com

EVALUASI
3 UNSUR TERENDAH NILAI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PADA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

Pada hari ini Selasa 30 September 2025 telah diteliti 3 Unsur terendah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Lamongan, pada triwulan ketiga tahun 2025 Periode 01 Juli 2025 sampai 30 September 2025 dengan nilai sebesar 3,74/93,59% dengan jumlah responden sebanyak 138 orang.

Berikut Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur sebagai berikut:

NO	UNSUR PERTANYAAN	NILAI
1	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	3.558
2	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	3.696
3	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan	3.732

A. Rekomendasi

Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambil keputusan (decision maker) dan pimpinan unit pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP.

B. Tindak Lanjut

1. Memberikan intruksi kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Lamongan untuk bekerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan melakukan internalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada para petugas layanan terpadu satu pintu. Serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SOP yang berlaku pada Pengadilan Negeri Lamongan secara berkala.
2. Memberikan intruksi kepada seluruh Hakim dan Pegawai serta petugas layanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Lamongan untuk tidak menjanjikan apapun terkait pengurusan produk Pengadilan, dan Memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku kepada hakim atau pegawai yang terbukti menerima pemberian dari pengguna layanan pengadilan, serta selalu mengingatkan

kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Lamongan untuk tidak menerima pemberian dari pengguna layanan pengadilan.

3. Memberikan intruksi kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Lamongan serta petugas layanan terpadu satu pintu untuk menyampaikan informasi tentang tarif/biaya sesuai dengan aturan yang berlaku, dan untuk admin website atau media sosial agar selalu mengupdate informasi terkait biaya layanan pada Pengadilan Negeri lamongan sehingga masyarakat mengetahui tentang informasi tersebut.

Lamongan, 30 September 2025
Ketua Pengadilan Negeri Lamongan

ALI SOBIRIN, S.H., M.H.

